

PERKAWINAN DENGAN PARIBAN PADA SUKU BATAK TOBA DI KOTA JAMBI

Oleh Melati : Putri Sitanggang
Dosen Pembimbing : Mita Rosaliza S.sos,M.Soc,Sc

mita_rosaliza@gmail.com

Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jalan H.R.Soebrantas, Km 12,5 Simpang Baru

Pekanbaru Riau 28293.Telp/Fax. 0761-63277

Abstrak

Pada masyarakat Suku Batak Toba dimanapun berada perkawinan sangat penting sebagai penentuan hak dan kewajiban dalam lingkungan masyarakat dalam rangka meneruskan garis keturunan. Perkawinan ini juga berfungsi sebagai jembatan dalam pelaksanaan tata adat *Dalihan Na Tolu* pada masyarakat Batak Toba. Perkawinan yang di anggap ideal bagi masyarakat Batak Toba adalah perkawinan dengan *Pariban*. Perkawinan dengan Pariban merupakan perkawinan yang ideal bagi Suku Batak Toba yang merupakan tradisi perjodohan dari zaman dahulu sampai sekarang walaupun merupakan perkawinan sedarah tetapi hal ini bisa terjadi , karena pada prinsip orang Batak Marga lah yang menjadi identitas diri, jika semarga tetapi tidak sedarah itu di anggap saudara, tetapi jika sedarah tetapi tidak semarga seperti halnya pariban ini bisa menikah. Subjek dari penelitian ini adalah 6 orang dimana subjek dari penelitian ini adalah Raja Adat dan orang yang menikah dengan pariban di Kota Jambi. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *purposive sampling*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori Fungsionalisme yang dikemukakan Oleh Malinowski. Hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa Perkawinan dengan Pariban merupakan perkawinan yang lebih mudah dan untuk menentukan mahar menikah dengan pariban juga tidak terlalu sulit, bisa sesuka Hati, namun Tradisi perjodohan dengan Pariban ini sudah mulai hilang pada zaman sekarang ini seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan.

Kata Kunci : *Perkawinan dengan Pariban Pada Suku Batak Toba*

MARRIAGE WITH PARIBAN ON THE TOBA BATAK TRIBE IN JAMBI CITY

By: Melati Putri Sitanggang

melatiputri139@gmail.com

Supervisor: Mita Rosaliza S.sos.,M.Soc.Sc

mita.rosaliza@lecturer.unri.ac.id

Departement of Sociology

Faculty of Social and Political Sciences

Universitas Riau

Campus Bina Widya, Jalan H.R.Soebrantas KM.12,5 Simpang Baru,

Pekanbaru 28293 Phone/Fax. 0761-63277

Abstract

Marriage is very important in Toba Batak Tribe community since it's become the determination of the rights and obligations in community in order to maintain the lineage. This marriage serves as a bridge in implementing Dalihan Na Tolu customary system of the Toba Batak Tribe community. Ideal marriage for the Toba Batak community is a marriage with Pariban which is the tradition of matchmaking that has been carried out since long time ago until now even though this kind of marriage is a inbreeding marriage but still possible to happen. In Bataknese principles, Marga becomes the self-identity, if they have same clan from different descent they still considered as a relative, in other hand if they are Pariban the marriage is allowed since their clan are different although this marriage including to inbreeding marriages. The subjects of this study were 6 people from Raja Adat and people who married with their Pariban in Jambi City. The technique of determining the informants in this study is using purposive sampling technique. The research method used is descriptive qualitative research method. The theory used is the theory of Functionalism proposed by Malinowski. The results of the study can be concluded that Marriage with Pariban is an easier marriage as the determination of the dowry by marrying Pariban is not too difficult as what they wanted to, but the matchmaking tradition with Pariban has begun to disappear nowadays along with the development of technology and science.

Keywords: Toba Batak Pariban Marriage, functionalism

PENDAHULUAN

Suku Batak adalah salah satu suku terbesar di Indonesia. Nama Suku Batak ini merupakan sebuah tema kolektif untuk mengidentifikasi beberapa suku bangsa yang bermukim dan berasal dari Pantai Barat dan Pantai Timur di Provinsi Sumatera Utara. Suku batak yang dikategorikan sebagai Suku Batak adalah Toba, Karo, Pakpak, Simalungun, Angkola, Mandailing. Batak adalah rumpun suku-suku yang mendiami sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Namun sering sekali orang menganggap penyebutan Batak hanya pada suku Toba padahal Batak tidak diwakili oleh suku Toba. Sehingga tidak ada budaya dan bahasa Batak tetapi budaya dan bahasa Toba, Karo, Simalungun dan suku-suku lain yang serumpun.

Masyarakat Batak memiliki falsafah hidup, asas, dan sekaligus sebagai struktur dan sistem dalam kemasyarakatannya yang disebut dengan *Dalihan na Tolu*. Dalihan Natolu ini mempunyai peran dalam hukum perkawinan masyarakat adat Batak Toba yang tidak dapat dipisahkan selama melangsungkan acara adat perkawinan yang sah menurut tradisi orang Batak. Hal ini dikarenakan bahwa keberadaan Dalihan Natolu itu sendiri yang diterima ditengah-tengah masyarakat Batak Toba sebagai suatu sistem sosial kemasyarakatan.

Perkawinan adalah suatu peristiwa atau acara sakral yang penting dalam kehidupan masyarakat, sebab perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja bahkan kedua keluarga mempelai. Perkawinan adalah bersatunya dua pribadi antara laki-laki

dan perempuan dalam ikatan yang sah (Susetya, 2007). Pada masyarakat Suku Batak Toba dimanapun berada fungsi perkawinan sangat penting sebagai penentuan hak dan kewajiban dalam lingkungan masyarakat dalam rangka meneruskan garis keturunan. Perkawinan ini juga berfungsi sebagai jembatan dalam pelaksanaan tata adat *Dalihan Na Tolu* pada masyarakat batak toba. Perkawinan yang ideal bagi masyarakat Batak Toba adalah perkawinan dengan *Pariban*.

Perkawinan dianggap sah karena Dalihan Natolu telah menggariskan dan menetapkan aturan dan ketentuan rinci mengenai berbagai hubungan sosial baik antara suami dengan isteri, antara orang tua dengan saudara-saudara kandung dari masing-masing pihak penganten, maupun dengan boru serta hula-hula dari masing-masing pihak. Perkawinan Suku Batak yang hanya dilakukan dengan upacara agama serta catatan sipil dapat dikatakan masih dianggap perkawinan gelap oleh masyarakat Batak jika dilihat dari sudut adat Dalihan Natolu. Buktinya ialah apabila timbul keretakan di dalam suatu rumah tangga demikian maka sudah pasti marga dari masing-masing pihak tidak merasa ada hak dan kewajiban untuk mencampurinya. Hal tersebut diteliti penulis dengan Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research Method), yaitu cara pengumpulan data berdasarkan kepustakaan, dimana sebagian bahan diambil dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian yang telah dipilih terlebih dahulu dan sifatnya lebih teoritis. Adapun penyelesaian permasalahan lain yang sering timbul dalam perkawinan masyarakat Batak Toba misalnya tentang perceraian, dan pembagian harta warisan juga tidak akan dapat diselesaikan apabila lembaga Dalihan

Natolu tidak ada, karena unsur lembaga Dalihan Natolu dari pihak yang bermasalahn tersebut yang memiliki inisiatif dalam hal mencari tahu masalah yang sedang terjadi, apa, mengapa dan bagaimana sumber masalah terjadi, lalu mengajak berkumpul, dan bermusyawarah untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka alami tersebut. Dalihan Natolu bukan merupakan kasta karena setiap orang Batak pasti memiliki Tiga posisi dalam Dalihan Na Tolu ini. ada saatnya akan menempati posisi Hulu hula/Tondong, ada saatnya menempati posisi Dongan Tubu/Sanina dan ada saatnya menempati posisi menjadi Boru. Dalam menentukan Peran di Dalihan Natolu dalam perkawinan adat Batak tidak memandang posisi seseorang berdasarkan pangkat, harta atau status seseorang.

Perkawinan dianggap sebagai pintu masuk ke dalam proses adat istiadat Suku Batak sangat penting karena hal ini merupakan titik awal dari setiap individu Suku Batak memiliki kedudukan dan peranan dalam sistem Dalihan Na Tolu sebagai filsafat hidup Orang Batak. Perkawinan juga merupakan bentuk keterlibatan langsung oleh individu dalam Suku Batak melalui kedudukan dan peran yang dimilikinya dalam Dalihan Na Tolu. Tetapi posisi dan tanggung jawab dalam adat masih di ambil alih oleh orangtua yang sudah memiliki jabatan dalam Dalihan Na tolu. Perkawinan juga merupakan bentuk kedewasaan dari seseorang untuk bisa berinteraksi secara luas dalam adat di tengah-tengah masyarakat Batak. Secara tanggung jawab seseorang yang telah menikah dan disahkan secara adat juga memiliki tanggung jawab adat yang harus di bayar pada suatu hari nanti. Karena pada saat seseorang itu melakukan acara adat semua adat terlibat di dalamnya

untuk mensukseskan acara adatnya, maka suatu saat nanti dia juga harus ikut berperan serta dalam mensukseskan acara adata orang lain. Mau tidak mau setiap orang yang sudah menikah dan sudah melaksanakan perkawinan menurut adat harus memahami adat agar tidak disebut orang yang tidak beradat yang artinya Sebuah posisi dan status yang tidak baik dalam interkasi social kehidupan masyarakat Batak.

Banyak orang yang telah mengetahui istilah “pariban” yang sering dipakai oleh orang batak. Hal ini banyak dibicarakan karena berhubungan dengan adat, silsilah, dan juga kepribadian dari orang batak. Banyak orang menganggap fenomena “pariban” sebagai sebuah istilah kuno-nya orang batak yang secara langsung tidak lagi dapat dipraktekkan untuk saat ini. Beberapa orang mengetahui bahwa pariban merupakan tradisi warisan perjodohan kuno orang batak yang unik dan kadang tidak dianggap rasional lagi pada zaman sekarang ini. Pariban secara singkat merupakan sebutan untuk sepupu yang konon di adat Batak sangat dianjurkan untuk dijadikan keluarga atau dikawini. Pariban itu merupakan saudara sepupu. Seorang anak laki- laki akan memanggil “*pariban*” kepada anak perempuan dari *Tulang* (*Tulang* = paman, saudara laki-laki ibu), dan sebaliknya seorang anak perempuan akan menyebut “*pariban*” kepada anak laki-laki dari *Namboru*-nya (*Namboru* =saudara perempuan ayah baik kakak maupun adik perempuan ayah).

Marpariban kandung adalah hubungan sepupu antara laki-laki dan perempuan dalam Suku Batak Toba. Karena sepupuan, mereka biasanya sudah mengenal pariban sejak kecil. Karena hubungan pariban sama dengan sepupu, banyak mereka yang

marpariban justru menolak dinikahkan. Alasan mereka menolak perhubungan ini karena hubungan mereka terlalu dekat, sehingga takut *incest* (hubungan seksual pasangan yang memiliki kekerabatan dekat). Alasan ini biasanya dipakai mereka yang kurang begitu paham tentang pariban sebagai hubungan searah. Yang artinya hubungan pariban haruslah antara anak laki-laki dengan putri saudara laki-laki ibu (*tulang*). Tidak bisa terbalik. Sebab, jika terbalik, yakni antara anak laki-laki dengan putri *naboru* (saudara perempuan ayah) justru dilarang. Bagi orang Batak Toba, hubungan dengan putri *naboru* ini disebut *marito* atau bersaudara-saudari. Hubungan inilah yang disebut *sumbang* dalam Suku Batak atau *incest*. Jika seseorang *marpariban* mengandung mempunyai hubungan *special* atau pacaran, maka orangtua kedua pihak mungkin akan wanti-wanti melihatnya atau bahkan sampai melarangnya jika hubungan mereka itu hanya sekedar bermain-main saja. Sebab jika pergaulan mereka semakin dekat akan membuat orangtuanya sangat berharap mereka kelak menikah. Pengharapan yang tinggi kedua pihak orangtua akan membuat sakit hati, dan pengharapan yang sia-sia (*tarhirim*) akan berbekas di hati orangtua jika pernikahan batal, Terlepas siapa yang membatalkan dan alasan apapun yang membuat yang *marpariban* itu berpisah. Jika *tulang* atau *naboru* sudah berharap perempuan atau laki-laki menjadi menantunya karena sudah diawali berpacaran dengan anaknya, tetapi tidak jadi di nikahi, maka tentu pihak *tulang* di satu sisi dan *naboru* di sisi lain akan sakit hati. Demikian juga misalnya gadis mengecewakan *naborunya*. Dan si laki-laki mengecewakan *Tulang*nya.

Hal diatas masih tentang Pariban yang berpacaran. Lalu Bagaimana jika dua orang yang marpariban sudah menikah dan kemudia bercerai? Sebuah ikatan perkawinan adat yang diikat oleh hubungan darah akan membuat luka yang sangat dalam. Hubungan abang-adik (*na mariboto*) bisa putus akibatnya (*gotap rahut-rahut ni holong nang adat*). Hal ini begitu sangat menyakitkan, dan akibatnya bisa melebar dan panjang hingga waktu yang tak dapat dipastikan. Hal inilah yang menyebabkan jika dua orang yang *marpariban* mengandung diketahui menjalin hubungan atau berpacaran. kadangkala kedua orangtua segera melarangnya karena bisa menimbulkan sakit hati jika kelak tidak jadi menikah. Atau, jika sepasang *marpariban* hendak menikah dengan *paribannya*, maka sudah pasti kedua pihak akan mempertimbangkan bagaimana keseriusan dan kesungguhan anaknya. Serta menyampaikan konsekuensi yang akan diterima kedua pihak keluarga jika kelak keluarga mereka tidak harmonis.

Akan ada ganjalan dan rasa kecewa pada *berenya* (sebutan dari tulang untuk anak perempuan saudari perempuannya) dan *maennya* (sebutan untuk anak laki-laki dari *naborunya*) yang dapat menimbulkan perpecahan ikatan hubungan darah, terlebih untuk hubungan adat abang-adik orangtua kedua pihak. Saat pria mengecewakan *borutulang*nya dan keluarganya, bagaimanalah perasaan *tulang* pada saat acara adat pernikahanmu dengan gadis lain? Sebab pada acara adat peran *tulang* sebagai pihak yang bersama-sama dengan mertua adalah pemilik anak pada istrimu "*sijalo tintin marangkup*."

Bagi masyarakat Suku Batak Toba upacara adat yang terpenting dan harus di lakukan adalah upacara pernikahan karena hanya orang yang

sudah menikahlah yang berhak melaksanakan upacara adat lainnya. dalam pelaksanaan upacara perkawinan pada masyarakat Batak Toba merupakan sesuatu yang sakral, dimana pernikahan tidak dapat dilaksanakan dengan suka-suka hati, melainkan memiliki aturan dan membutuhkan banyak waktu. Tahapan-tahapan pelaksanaan upacara perkawinan masyarakat Batak Toba yakni di mulai dari *marhorihoridinding*, *marhusip*, *martumpol*, *marhata sinamot*, *pesta unjuk*, *paulak une* dan *maningkir tangga*.

Dalam upacara perkawinan masyarakat Suku Batak Toba, mereka memiliki system upacara perkawinan yang masih kental dengan unsur-unsur budaya Toba. Ketika dahulu sepasang laki-laki dan perempuan suku Batak Toba yang akan menikah kedua belah pihak harus memenuhi syarat-syarat perkawinan dalam masyarakat Batak Toba sebagai berikut :

1. Calon mempelai laki-laki dan perempuan tidak boleh berasal dari satu rumpun marga yang sama.
2. Mempelai wanita Tidak boleh menikahi laki-laki yang mempunyai marga sama dengan ibunya.
3. Pihak mempelai wanita harus meminta izin dulu kepada *Tulang* (*saudara laki-laki dari ibu*) nya untuk menikah (meminta doa restu) karena pada dasarnya prinsip orang batak, *Tulang sabbola ni Langit* yang artinya Tulang setengah dari Langit.
4. Calon mempelai laki-laki harus sudah menyiapkan mahar atau yang sering disebut dengan *sinamot*.

Perkembangan zaman yang pesat saat ini dengan masuknya pengaruh globalisasi dan agama, tradisi atau

fenomena perjodohan ala “pariban” ini banyak pendapat respon yang berbeda-beda. sekarang ini para kaula muda akan dengan sah-sah saja mengklaim seseorang sebagai paribannya dengan mempelajari persamaan marga seperti yang telah saya jelaskan tadi. Seorang pemuda biasanya akan mencari wanita yang sama “marga”nya dengan ibunya yang kemudian disebut sebagai boru tulang/ putri tulang. Hal ini banyak ditemukan di kalangan pemuda-pemuda batak yang tersebar luas. Banyak hal menarik yang terjadi dengan fenomena “pariban” ini, terutama bagi anak perantau. Ketika sepasang orang batak berkenalan, tentu akan bertanya marga dahulu. Jika marganya sama, sebaiknya jangan saling menyukai karena merupakan aib jika menjalin hubungan spesial semacam berpacaran dengan semarga sendiri, karena hal tersebut dianggap sama saja seperti seorang kakak yang menikahi adik kadungnya sendiri. Jika memang marganya tidak sama, kemudian akan langsung menanyakan marga ibunya. Karena dengan mengetahui marga ibulah, maka akan diketahui apakah istilah “pariban” tersebut berlaku pada keduanya atau tidak. Jika tidak, hal tersebut tidak akan menjadi masalah. Namun jika ya, hal tersebut merupakan berkah untuk ke langkah pendekatan selanjutnya.

Ada beberapa agama menunjukkan sikap kritis terhadap perjodohan ala “pariban” di kalangan orang Batak. Karena bagaimanapun juga, sepasang laki-laki dan perempuan yang merupakan pariban kandung masih memiliki ikatan darah yang sangat dekat dan merupakan saudara kandung. Hal tersebut kemudian kembali lagi kepada pihak yang bersangkutan. Walaupun dari dulu hingga sekarang, tidak ada yang mengharuskan seorang laki-laki harus menikahi paribannya. Perjodohan

tersebut bukanlah hal yang sangat mutlak namu di sarankan pada zaman dahulu. Banyak orang yang mengatakan bahwa menikah dengan Orang Batak Toba sangat sulit dan banyak hal yang harus di jalani. Mungkin orang yang bukan dari keturunan batak akan mengatakan hal tersebut. Berdasarkan keterangan di atas membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang **“Perkawinan dengan Pariban pada Suku Batak Toba di Kota Jambi.**

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana di uraikan di atas maka rumusan masalah peneliti yang dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Perkawinan dengan Pariban Masyarakat Suku Batak Toba di Kota Jambi ?

TUJUAN PENELITIAN

Pada hakekatnya penelitian merupakan usaha yang dilakukan secara sistematis di teliti secara mendalam untuk menganalisa serta memecahkan masalah yang akan di rumuskan dengan cara menyimpulkan dan mencari pengertian terhadap fenomena social. Adapun tujujn penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana tata cara perkawinan dengan Pariban di kalangan masyarakat Suku Batak Toba.
2. Untuk mengetahui Gambaran kehidupan yang terjadi bila menikah dengan pariban pada Suku Batak Toba.

MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis
Dapat menambah wawasan pemahaman mengenai upacara Adat Pernikahan suku Batak Toba khususnya Pernikahan dengan Pariban. yang

tentunya berkaitan dengan ilmu sosiologi yang peneliti pelajari. Mempertajam teori tentang antropologi sosial dan perubahan sosial.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan sebagai sumber bacaan untuk perpustakaan, khususnya jurusan sosiologi. Dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dengan peneltiian yang sama , diadakan pada waktu mendatang dan dapat memberikan sumbangan pengetahuan ataupun sebagai referensi untuk penelitian berikutnya .

TINJAUAN PUSTAKA

Teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori fungsionalisme Malinowski karena pada teori ini Malinowski menggambarkan bahwa cinta dan seks merupakan kebutuhan biologis manusia dan harus di perhatikan bersama-sama dalam konteks pacaran. Pacaran mempunyai tujuan untuk perkawinan yang menciptakan keluarga. Keluarga tercipta menjadi landasan bagi kekerabatan dan klen, dan bila kekerabatan telah tercipta akan ada sistem yang mengaturnya. dan selanjutnya akan di atur dalam satu sistem kekerabatan. Dan juga akan mengungkapkan fungsi dari upacara perkawinan dengan pariban pada Suku Batak Toba. Setiap fenomena budaya sekecil apa pun pasti ada makna dan fungsinya bagi pendukung budaya tersebut. Fungsi yang dimaksud adalah fungsi sosial dari adat,tingkah laku manusia dan pranata-pranata social. maka dari itu penulis menganggap teori fungsionalisme Malinowski ini tepat digunakan karena dalam perkawinan pariban melalui proses berpacaran dahulu sampai ke perkawinan dan mengungkapkan bagaimana manusia

mengembangkan dan mempertahankan fungsi budayanya.

Secara garis besar Malinowski merintis bentuk kerangka teori untuk menganalisis fungsi dari kebudayaan manusia, yang disebutnya satu teori fungsional tentang kebudayaan atau "*a functional theory of Culuture*". (Koentjaraningrat, 1980 :162) Dan melalui teori ini banyak antropolog yang sering menggunakan teori tersebut sebagai landasan teoritis hingga dekade tahun 1990-an, bahkan dikalangan mahasiswa banyak menggunakan teori ini untuk menganalisis data penelitian untuk keperluan skripsi dan sebagainya.

Ia berpendapat bahwa pada dasarnya kebutuhan setiap manusia itu sama, baik itu kebutuhan yang bersifat biologis maupun yang bersifat psikologis dan kebudayaan pada pokoknya memenuhi kebutuhan tersebut. Semisal kebutuhan sex biologis manusia yang dasarnya merupakan kebutuhan pokok, tetapi tidak serta merta dilakukan atau dipenuhi secara sembarangan. Kondisi pemenuhan kebutuhan tak terlepas dari sebuah proses dinamika perubahan ke arah konstruksi nilai-nilai yang disepakati bersama dalam sebuah masyarakat (dan bahkan proses yang dimaksud akan terus bereproduksi) dan dampak dari nilai tersebut pada akhirnya membentuk tindakan-tindakan yang terlembagakan dan dimaknai sendiri oleh masyarakat bersangkutan yang pada akhirnya memunculkan tradisi upacara perkawinan, tata cara dan lain sebagainya yang terlembaga untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia tersebut. Hal inilah yang kemudian menguatkan tese dari Malinowski yang sangat menekankan konsep fungsi dalam melihat kebudayaan.

Perkawinan di kalangan masyarakat Suku Batak Toba diatur

menurut adat istiadat, dengan tegasnya menurut landasan yang tertuang dalam falsafah hidup orang batak yaitu Dalihan Na Tolu. Perkawinan orang batak adalah perkawinan diluar marganya sendiri atau disebut dengan eksogami. Perkawin eksogami adalah dimana pihak-pihak yang akan kawin harus mempunyai marga yang tidak sama, karena itu system perkawinan pada suku Batak Toba menarik garis keturunan Ayah (Patrilineal) untuk menghindari kerancuan dan menegakkan Hukum Dalihan Na Tolu. Penyimpangan perkawinan dari patokan yang berlaku berarti akan merusak eksistensi Dalihan Na Tolu itu. Untuk menegakkan dan melestarikan hukum itu maka orang Batak harus tetap menurut norma adat, terutama dalam wujud perkawinan. Sistem perkawinan Suku Batak Toba juga ditentukan dengan cara Sinamot, biasanya terdiri dari uang dan hewan.

Sistem perkawinan adalah pranata penting dalam masyarakat sebagai awal bagi terbentuknya keluarga. Perkawinan adalah Suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia. Bagi masyarakat suku Batak Toba perkawinan dalam kelompok satu marga sangat di larang, sedangkan perkawinan dengan anak *naboru* atau perkawinan dengan anak laki-laki dari adik perempuan bapak atau sering di sebut dengan *Pariban* sangat di anjurkan. (Sihombing., 2000)

Dalam Tradisi Suku Batak yang menjadi kesatuan Adat adalah ikatan sedarah yang disebut dengan Marga. Bagi Masyarakat Batak khususnya Batak Toba sesama satu marga tidak bisa saling mengawini jika melanggar maka sipelanggar akan mendapat sanksi hukum adat. Hal ini di tujukan untuk menghargai atau menghormati marga

seseorang dan juga supaya marga tersebut dapat berkembang. Hubungan social dengan sesama marga dalam Suku Batak diatur melalui hubungan perkawinan. Terutama antara marga pemberi pengantin perempuan dengan marga penerima pengantin perempuan. Marga marga atau klen patrilineal secara keseluruhan mewujudkan sub-suku daripada suku Batak. Pertumbuhan penduduk dan persebaran mereka di wilayah pemukiman yang semakin luas serta pengaruh dari luar menyebabkan perkembangan pola-pola adaptasi bervariasi dan terwujud dalam keanekaragaman kebudayaan Batak.

Masyarakat Suku Batak Toba memakai hubungan social antar marga dengan segala hak dan kewajibannya dalam berinteraksi. Marga memberikan kedudukan terhadap setiap individu dalam suku Batak. Marga yang di dapatkan setiap keturunan dalam keluarga suku Batak Toba adalah marga dari ayahnya. Jika Laki-laki dalam Suku Batak menikah dengan Perempuan dari Suku bangsa lain, ia tidak akan kehilangan marganya seperti Suku Batak Toba karena menganut sistem patrilineal dan dapat saling menyesuaikan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan fenomena-fenomena sosial tertentu serta berusaha menganalisisnya dengan data yang di peroleh. Metode penelitian yang di gunakan mencakup lokasi penelitian, subek penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data dan analisis data.

Penelitian ini di lakukan di Kota Jambi Provinsi Jambi. Lokasi ini di pilih karena di kota ini sudah banyak Suku Batak yang Merantau ke tempat ini baik

mereka yang masih hidup secara sederhana maupun modern. Di kota Jambi ini masyarakat Suku Batak Toba masih menggunakan sistem perkawinan Adat Batak Toba.

Penelitian ini peneliti menggunakan *key* informan sebagai informasi kunci yang mengetahui seluk beluk budaya Batak Toba dan memahami secara langsung Sistem Perkawinan Suku Batak Toba itu sendiri. Adapun yang menjadi *key* informan dalam penelitian ini yaitu kepala suku yang bergelar Raja Adat atau Raja Huta dan Natuatua. Informan adalah orang yang memberi informasi mengenai fenomena yang menjadi objek penelitian.

Menentukan subyek penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik yang di gunakan apabila informan khusus berdasarkan tujuan riset. Sedangkan orang-orang dalam informan tidak sesuai dengan kriteria tersebut tidak di jalankan sample. Pemilihan informan ini bertitik tolak pada pertimbangan pribadi peneliti yang menyatakan bahwa kriteria besarnya sampel ditentukan pertimbangan informan.

PEMBAHASAN PERKAWINAN DENGAN PARIBAN PADA SUKU BATAK TOBA DI KOTA JAMBI .

Adapun sistem perkawinan pada Suku Batak Toba di uraikan mulai dari praperkawinan, marhata sinamot, prapesta perkawinan, pesta adat perkawinan dan setelah adat perkawinan.

Acara adat sebelum pra perkawinan adalah *Mangaririt* yaitu Kata mangaririt berasal dari kata ririt yang berarti pilih. Jadi mangaririt artinya memilih calon pasangan hidup. *Mangarisik* atau *marhusip* yaitu

Apabila sepasang muda mudi sudah sepakat hendak membentuk satu rumah tangga, maka langkah berikut yang harus ditempuh adalah melaporkannya kepada orangtua masing-masing. *Manurangi tulang* Waktu yang tepat untuk manurangi tulang adalah sesudah mangarisik atau marhusip dilakukan, Biasanya hal ini dilakukan di rumah tulang yang tertua atau di rumah salah satu tulang yang ideal untuk tempat acara. *Marhata sinamot* yaitu adalah sebuah musyawarah dari raja-raja dalam Dalihan Na Tolu baik dari raja ni dongan tubu, raja ni boru, raja ni dongan sahuta, raja ni hula-hula dan semua hadirin dari kedua belah pihak.

Sedangkan acara pra perkawinan adat adalah *Martumpol* yaitu Martumpol sebenarnya adalah untuk mendengar kebulatan hati kedua calon mempelai menjadi suami istri dengan dasar saling mengasihi. *Martonggoraja* yaitu Martonggo raja adalah sebutan nama acara dipihak keluarga parboru (perempuan) untuk mempersiapkan segala sesuatu menghadapi pesta perkawinan. *Marriaraja* yaitu Marria raja pada prinsipnya sama dengan martonggo raja, bahkan yang seharusnya marria raja dibeberapa marga disebut juga sebagai martonggoraja yaitu pertemuan membagi tugas persiapan pesta pernikahan. Tertib acara di marria raja sama dengan acara martonggoraja. *Sebutan pangamai* yaitu Ada kalanya orang tua calon pengantin laki-laki atau calon pengantin perempuan jauh di bona pasogit, hingga teman semarga dekat menanggung jawabi acara-acara sebelum ke hari H adat perkawinan. Apabila teman semarga dekat yang mewakili orang tuanya mengurus acara-acara pendahluan menjelang pesta perkawinan menunggu keluarga kandungnya datang untuk acara pesta, hal tersebutlah yang dikatakan

Pangamai. *Pendamping di pelaminan* yaitu Apabila ayah dan ibu pengantin sudah bercerai ada kalanya timbul masalah siapa diantara mereka yang akan mendampingi di pelaminan, atau siapa di antara mereka yang memberikan/menerima ulos passamot. Apabila si anak tinggal dengan ibunya dan sang ibu sudah menikah dengan pria lain maka sang ayah yang baru itu yang akan menjadi pendamping si anak menikah di pelaminan. Begitu juga sebaliknya jika si anak tinggal dengan ayahnya maka ayah kandungnya yang akan mendampingi di pelaminan.

Sedangkan acara pesta perkawinan adat yaitu *Marsibuhai-buhai* yaitu marsibuha-buhai dapat di artikan mengadakan acara pembuka/pembukaan acara pesta perkawinan. *Pesta unjuk* yaitu Pesta unjuk adalah pesta perkawinan adat Batak yang diawali dengan acara marsibuha-buhai, kemudian acara pemberkatan di gereja. Setelah acara kebaktian pemberkatan nikah selesai salah seorang wakil dari pihak perempuan dan wakil dari pihak laki-laki diberikan kesempatan berbicara di depan, untuk mengucapkan terimakasih kepada Penatua gereja yang telah melaksanakan kebaktian pemberkatan nikah dan sekaligus mengundang semua kerabat agar langsung bersama-sama berangkat ke gedung pertemuan

Mengikuti zaman dahulu Suku Batak sangat mendukung tradisi perjodohan pariban ini. Dan apabila kita menikah dengan pariban hal ini merupakan suatu prestasi atau kebanggaan tersendiri bagi keluarga, namun untuk saat ini tradisi tersebut sudah tidak di haruskan lagi dalam keluarga karena juga tradisi perjodohan ini hukumnya tidak mutlak. Tapi walaupun tradisi perjodohan dengan pariban ini sudah tidak terlalu di

haruskan saat ini. Kata pariban ini selalu jadi senjata ampuh bagi laki-laki untuk mendekati wanita di awal pertemuan.

Perkawinan dengan pariban juga tidak sama dengan perkawinan biasanya, ada beberapa hal yang berbeda perkawinan dengan Pariban sudah disederhanakan dengan istilah Ulaon sadari. Berikut beberapa Tahapan perkawinan pariban pada suku Batak Toba. Acara sebelum di gedung perkawinan yaitu mangarisik yang artinya *Mangarisik-risik* atau lazim juga disebut dengan marhori-hori dinding sebaiknya hanya dilakukan orangtua atau wali calon pengantin laki-laki dengan mendatangi orangtua atau wali calon pengantin. *Marhata sinamot* yaitu Marhata sinamot itu harus dihadiri hula-hula masing-masing yaitu tulang calon pengantin laki-laki dan tulang calon pengantin perempuan. Ada baiknya acara marhata sinamot itu kita anggap sudah resmi walaupun tidak di hadri hula-hula. *Martonggo raja* yaitu Biasanya setelah selesai acara martumpol digreja masing-masing paranak dan parboru melakukan acara martonggoraja dan marria raja. Kalau dipihak paranak yang melakukan pesta makan pihak paranaklah yang yang disebut martonggoraja, sebaliknya kalau dipihak parboru nanti yang melakukan pesta maka pihak parborulah yang disebut Marria raja. *Marsibuha-buhai* yaitu Marsibuha-buhai adalah acara makan bersama yang keluarga pengantin laki-laki dan keluarga pengantin perempuan sebelum berangkat ke gereja melaksanakan acara pemberkatan nikah. *Manjalo pasu-pasu parbogason* yaitu Hal ini disebut juga dengan menerima pemberkatan di gereja. Acara ini di laksanakan setelah acara marsibuha-buhai di Rumah dan setelah acara makan bersama. Dalam Suku Batak Toba ada beberapa

perkawinan yang di larang dan di anggap menyalahi adat dan ada Juga perkawinan yang sangat di anjurkan dan dianggap sah. Berikut ini beberapa istilah perkawinan dalam Suku Batak Toba yang masih di anggap sah dalam adat Batak Toba yang harus kita ketahui yaitu Mahiturun atau Mahuempe, Panoroni , Mangalua , Mangabing Boru , Marimbang atau Tungkot, Singkap Rere , Manghabia , Parumaen di Losung, Marsonduk Hela , Manggogoi , Dipaorohon. Selain perkawinan yang sah, ada pula beberapa perkawinan yang di larang dalam Suku Batak Toba dan ini dianggap tidak sah dan menyalahi norma yang ada. Berikut beberapa perkawinan dalam Suku Batak Toba yang di larang dan tidak boleh terjadi yaitu namarpadan, namarito, dua pungu saparihotan, pariban naso boi olion, Marboru Naboru Ni Oli anak ni Tulang.

Perkawinan yang ideal bagi masyarakat Suku Batak Toba adalah perkawinan antara orang-orang yang *marpariban*, yaitu antara seorang anak laki-laki dengan anak perempuan dari saudara laki-laki ibunya. Karena perkawinan dalam Suku Batak Toba eksogami maka tiap-tiap marga berfungsi memeberi anak perempuan mereka kepada marga yang berbeda dengan marganya dan menerima anak perempuan dari marga lain pula untuk di jodohkan bagi anak laki-laki dari marganya sendiri, sistem perkawinan seperti ini biasanya di sebut Connubium asimetris. Gambaran perkawinan dengan pariban dalam satu keluarga yaitu Oppung (Kakek/Nenek) melahirkan dua anak, yaitu satu laki-laki dan satu anak perempuan yang kemudia mereka menikah dengan jodohnya masing-masing. Lalu anak laki-laki ini mempunyai anak yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, dan anak perempuan tadi

juga memiliki anak berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki akan memanggil Tulang kepada saudara laki-laki dari ibunya, dan anak perempuan akan memanggil Naboru pada saudara perempuan ayahnya. Anak laki-laki dari saudara perempuan ayah akan memanggil anak perempuan Tulangnya dengan sebutan pariban dan mereka inilah yang disebut dengan marpariban kandung dan bisa menikah. tetapi jika sebaliknya anak laki-laki dari saudara laki-laki ibu tidak bisa menikahi anak perempuan dari saudara perempuan ayahnya, karena hal ini disebut dengan mariboto. Dan perkawinan dengan pariban ini hanya bisa terjadi satu kali dalam satu keluarga. Jika Tulang mempunyai lebih dari satu anak perempuan dia tidak bisa lagi menikah dengan paribannya walaupun anak laki-laki dari naborunya masih ada. Karena perkawinan ini hanya dibenarkan sekali saja terjadi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mengkaji tentang “PERKAWINAN DENGAN PARIBAN PADA SUKU BATAK TOBA DI KOTA JAMBI” berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah

1. Perkawinan dengan Pariban merupakan perkawinan yang ideal bagi Suku Batak Toba yang merupakan tradisi perjodohan dari zaman dahulu sampai sekarang walaupun merupakan perkawinan sedarah tetapi hal ini bisa terjadi , karena pada prinsip orang Batak Marga lah yang menjadi identitas diri, jika semarga tetapi tidak sedarah itu di anggap saudara, tetapi jika sedarah tetapi tidak semarga seperti halnya pariban ini bisa menikah.

2. Perkawinan dengan Pariban merupakan perkawinan yang lebih mudah dan untuk menentukan mahar menikah dengan pariban juga tidak terlalu sulit, bisa sesuka Hati.
3. Tradisi perjodohan dengan Pariban ini sudah mulai hilang pada zaman sekarang ini seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan.
4. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa masalah yang terjadi pada pasangan yang menikah dengan pariban akan mempengaruhi keharmonisan kedua keluarga besar pasangan.
5. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa jenis kelamin anak dapat mempengaruhi kepuasan pernikahan yang terjadi pada pernikahan pariban, karena pernikahan pariban merupakan salah satu jenis pernikahan dalam Budaya Batak. Dalam Budaya Batak memiliki anak laki-laki akan membuat sebuah pernikahan sempurna karena memiliki penerus keturunan atau silsilah keluarga,

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhianita, B. (2005). *Kepuasan Pernikahan Di Tinjau Dari Proses Berpacaran dan Tidak Berpacaran . Jurnal Psikologi* , 101-111.
- Burhan, B. (2009). *Sosiologi Komunikasi, Teori Paradigma Dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat* . Jakarta : Kencana Press .
- Gobatak. (2012, Mei Jumat). Retrieved from Gobatak.com : www.gobatak.com/5-perkawinan-yang-dilarang-adat-batak-toba/
- Goodma, G. (2016). *Teori Sosiologi Modern* . Jakarta : Kenca press .

- Hutagalung, W. (1991). *Pustaka Batak Trombo Dohot Turu-turian Ni Bangso Batak* . Medan : Tulus Jaya .
- Julianti, T. (2013). *Gambaran Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Yang Menikah Dengan Pariban Dalam Suku Batak Toba*. Medan : USU .
- Koentjaraningrat. (2001). *Pengantar Ilmu Antropologi* . Jakarta : Djambatan .
- Koentjaraningrat. (2004). *Manusia dan Kebudayaan Di Indonesia* . Jakarta : Rineka Cipta .
- Marpondang, D. R. (1992). *Dalihan Natolu Nilai Budaya Suku Batak* . Medan : Armanda .
- Martono, N. (2012). *Sosiologi Perubahan Sosial* . Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Meliana, R. O. (2017). *Perkawinan Dalam Adat Menurut Hukum Nasional (Studi Perkawinan Pariban Pada Masyarakat Batak Toba* . *Jurnal Hukum* , 1-120.
- Nainggolan, H. (2015 , April Kamis). Retrieved from *Sigotom.com* : www.sigotom.com/2015/07/pernikahan-orang-batak-yang-tidak-di.html
- NN. (2017 , Juni Rabu). Retrieved from *Jiwa Batak* : <https://jiwabatak.blogspot.com/2017/06/apa-itu-pariban-dalam-suku-batak.html>
- Napitupulu, P. (2008). *Pedoman Praktis Upacara Adat Batak* . Jakarta : Papas Sinar Sinanti .
- Pasaribu, D. M. (2017). *Perkembangan Sistem Perkawinan Adat Batak Toba Di Kota Medan*. *Diponegoro Law Jurnal*, 1-19.
- Raho, B. (2007). *Teori Sosiologi Modern* . Jakarta : Prestasi Pustaka Press .
- Rampai, B. (2016). *Pokok-Pokok Antropologi* . Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia .
- Ranjabar, J. (2008). *Sistem Sosial Budaya Indonesia Suatu Pengantar* . Jakarta : Raja Grafindo Persada .
- Ritzer, G. (2004). *Teori Sosiologi Modern* . Jakarta : Prenada Media .
- Sari, I. D. (2003). *Sistem Kekerabatan Masyarakat Batak Toba* . Jakarta : Djambatan .
- BIBLIOGRAPHY Siagian, T. (2017 , Maret Kamis). Retrieved from *BatakGaul.com*: <http://batakgaul.com/jodoh-batak/mau-pacaran-nikah-dengan-pariban-ingat-hal-hal-penting-ini-dulu-1202-1.html>
- Sianipar, B. (2013). *Horas Dari Batak Untuk Indonesia* . Jakarta : Rumah Indonesia .
- Sihombing. (2000). *Buku Pengantar Pernikahan Adat Batak* . Siantar : Psianjur .
- Simanungkalit, M. E. (2015). *Dampak Modernisasi Terhadap Upacara Adat Perkawinan Budaya Batak Toba Di Kota Medan* . *Antropologi Sosial Budaya* , 167-174.
- Sinaga Dr. (2000). *Adat Budaya Batak Toba Dan Kekristenan* . Jakarta : Dian Utama .
- Sinaga, R. (2013). *Perkawinan Adat Dalihan Na Tolu* . Jakarta : Dian Utama .
- Soebarasa. (2008). *Membangun Martabat Budaya Produktif* . Jakarta : Mitra Wacana Media .
- Soekanto, S. (2009). *Sosiologi Keluarga* . Jakarta : Rineka Cipta .
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar* . Jakarta : Rajawali Press.

- Soekanto, S. (1993). *Pengantar Sosiologi* . Jakarta : Perdana Media Grup.
- Stompka, P. (2012). *Sosiologi Perubahan Sosial* . Jakarta : Prenada Press .
- Tambunan, E. (1982). *Sekelumit Mengenai Budaya Batak Toba Dan Kebudayaanannya* . Bandung .